

**ANALISIS PUTUSAN SELA DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)**

(Tesis)

Oleh
Muhammad Hakam Hamada
NPM. 2322011021



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

**ANALISIS PUTUSAN SELA DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)**

**Oleh
MUHAMMAD HAKAM HAMADA**

Masalah penelitian ini berkaitan dengan analisis hukum terhadap Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr. Penelitian ini menyoroti dasar pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum dari putusan tersebut dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim didasarkan pada prinsip keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa. Meskipun putusan ini mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hal ini juga menciptakan tantangan terhadap efisiensi proses peradilan. Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa ketidakperhatian terhadap *tempus delicti* berpotensi menyebabkan penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan mengikuti pelatihan teknis secara berkala terkait penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam praktiknya.

Kata Kunci: Putusan Sela, Dakwaan, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF A PRELIMINARY RULING OF INADMISSIBLE
CHARGES IN A CHILD PERPETRATED ASSAULT CASE**
(A Study of the Selayar District Court Decision No. 15/Pid.B/2021/PN Slr)

By
MUHAMMAD HAKAM HAMADA

The research problem revolves around the legal analysis of an interlocutory decision that declared the indictment inadmissible in a criminal case involving assault committed by a minor, as reflected in Selayar District Court Decision Number: 15/Pid.B/2021/PN Slr. This study highlights the legal considerations of the judges and the legal implications of the decision within the framework of the juvenile criminal justice system.

This research employs a qualitative approach with normative juridical analysis, focusing on the examination of legal principles, norms, and relevant legislation. This approach is undertaken to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues studied.

The findings indicate that the judges' legal considerations were based on the principle of procedural justice as stipulated in Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP), emphasizing the protection of the rights of the child as the defendant. While the decision promotes the application of restorative justice principles in the Juvenile Criminal Justice System in accordance with Law Number 11 of 2012, it also poses challenges to the efficiency of judicial processes. The legal implication of this ruling is that neglecting the tempus delicti potentially causes the application of Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP) to be invalid and subject to annulment by the court.

The study recommends that public prosecutors exercise greater care in drafting indictments and participate in regular technical training on the application of Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the government should evaluate the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) to identify weaknesses and obstacles in its practice.

Keywords: *Interlocutory Decision, Indictment, Criminal Assault.*

**ANALISIS PUTUSAN SELA DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)**

Oleh

Muhammad Hakam Hamada

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN SELA DAKWAAN TIDAK
DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi Putusan Sela Pengadilan
Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)

Nama : *Muhammad Hakam Hamada*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011021

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Heni Siswanto".

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Anggota : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



Penguji Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 28 Mei 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hakam Hamada

NPM : 2322011021

Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 207 Mranti, Purworejo, Jawa Tengah

Asal Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Hakam Hamada
NPM: 2322011021

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purworejo, pada tanggal 03 November 1995, Penulis merupakan anak Kesatu dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Heru Kusuma Setiawan dan Ibu Ulfah Hidayah. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Aba 2 Purworejo, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Pangen Gudang Purworejo, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purworejo, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Purworejo. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal,
Beriman, Berilmu, Beramal,
Dengan mengharapkan Ridho Allah SWT Yakin Usaha Sampai.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah

dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Ayah dan Ibuku, Istri dan Anakku yang selalu kuhormati, kubanggakan,

kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang

tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Putusan Sela Dakwaan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Budiyono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
10. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
11. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terimakasih kepada seluruh Keluarga penulis terima kasih atas doa, dukungan, dan Kebahagiaan selama ini.
13. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

Penulis berharap, tesis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pembaca dalam memperluas wawasan keilmuan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas diri di masa mendatang.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025
Penulis,

Muhammad Hakam Hamada
NPM. 2322011021

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1. Permasalahan.....	8
2. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Tata Alur Pikir Penelitian.....	11
2. Kerangka Teoritis.....	12
3. Konseptual	20
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Masalah.....	22
3. Pengumpulan Data	23
4. Pengolahan Data.....	25
5. Analisis Data	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Prapenuntutan.....	27
B. Surat Dakwaan	34
C. Pertimbangan Hakim.....	58
D. Eksistensi Putusan Sela.....	60
1. Pengertian Putusan Sela	60
2. Jenis-Jenis Putusan Sela.....	61
3. Dasar Hukum Putusan Sela.....	62
4. Implikasi Putusan Sela terhadap Proses Peradilan.....	62
E. Teori Penegakan Hukum.....	66
F. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	70

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Sela Dakwaan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr 77

- B. Implikasi Hukum dari Putusan Sela yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima Terhadap Proses Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia..... 96

IV. PENUTUP

- A. Simpulan..... 109
- B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat begitu pula dengan permasalahan hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu usaha yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga ketertiban dan memelihara kedamaian di dalam masyarakat. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang.

Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak dalam perkara tindak pidana Anak, yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.¹

Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 70.

dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya.²

Data peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana di Indonesia hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum (ABH). Dari jumlah tersebut, 1.467 anak berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sementara 526 anak telah dijatuhi hukuman sebagai narapidana. Tren ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2020 dan 2021, jumlah anak yang terlibat kasus hukum berkisar 1.700-an, meningkat menjadi 1.800-an pada 2022, dan hampir mencapai 2.000 pada 2023.³

Jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak antara lain pencurian (838 kasus), penyalahgunaan narkoba (341 kasus), penganiayaan (232 kasus), serta pencabulan atau pelecehan seksual yang mencapai 199 kasus. Sebanyak 48 anak bahkan tercatat sebagai pelaku pembunuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, melainkan dikembalikan kepada orang tua atau wali serta diwajibkan mengikuti program pembinaan.⁴

Peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Upaya pencegahan melalui pendidikan, pembinaan, dan penerapan diversifikasi (penyelesaian perkara di luar proses peradilan) perlu ditingkatkan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka terjerumus ke dalam dunia kriminal.

² C.S.T Kansil dan S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, hlm. 284.

³ Zikrina Ratri dan Budiawan Sidik A, *Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-Anak Kian Mengkhawatirkan*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/19/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan>, diakses Tanggal 2 Mei 2025.

⁴ Ajeng Dwita Ayunintyas, *KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur*, Diakses dari <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>, diakses Tanggal 2 Mei 2025.

Anak bagi negara adalah asset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka sejak dini anak harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai moral, nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal), tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁵

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Di dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, 1980, hlm. 129-130

⁶ *Ibid*, hlm. 129-140.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu disebutkan pula dalam pasal 20 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, seorang penegak hukum khususnya Jaksa harus memperhatikan penerapan pasal tersebut.

Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedudukan Penuntut Umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP. Dalam posisi sebagai Penuntut Umum Pasal 140 Ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk bahwa yang berwenang membuat surat dakwan adalah Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum “berdiri sendiri” dan sempurna *volwaardig* dalam pembuatan surat dakwaan. Berdasarkan rumusan Pasal 140 Ayat (1), Pasal 141, Pasal 143 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 144 Ayat (1) dan Pasal 155 Ayat (1) huruf a KUHAP bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan artinya surat dakwaan menentukan batas pemeriksaan perkara atau merupakan titik tolak landasan

pemeriksaan perkara. Sehingga dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan, haruslah berdasarkan dari isi surat dakwaan. Atas surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Jika penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum menyimpang dari surat dakwaan, ketua sidang berkewajiban dan berwenang untuk meluruskan kembali ke arah yang sesuai dengan surat dakwaan.⁷

Surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum haruslah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur di dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP yaitu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, selanjutnya syarat materiil diatur di dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP yaitu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat formil berakibat Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*viernetiq baar*) dan tidak terpenuhinya syarat materiil berakibat dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*), sedangkan apabila surat dakwaan disusun dengan tidak tepat, dimana sebenarnya tidak boleh dilakukan penuntutan maka Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk*).⁸

Berdasarkan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan pengertian penuntutan yang dianut secara administratif berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001, maka penuntutan terhitung sejak

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 346.

⁸ M. Irsan Arief, *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan Edisi Revisi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2021, hlm. 3.

penerimaan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara. Kemudian selanjutnya berdasarkan pada Pasal 143 Ayat (1) KUHAP bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Maka setelah dilimpahkan dan sebelum perkara disidangkan, pengadilan terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara itu masuk wewenangnya, maka hakim yang ditunjuk segera menetapkan waktu sidang.

Pada proses peradilan pidana dalam pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa setelah penuntut umum membacakan surat dakwaannya sebagaimana Pasal 155 Ayat (2) huruf a maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum karena tidak memenuhi syarat formil dan atau materiil maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan terdakwa dan/atau penasihat hukum diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Terhadap putusan sela ini, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 156 Ayat (3) KUHAP).

Salah satu contoh kasus yang perlu diketahui adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh NA kepada PA di Kepulauan Selayar pada 30 Agustus 2020, yang mengakibatkan luka-luka pada korban. Perbuatan terdakwa NA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Akan tetapi, setelah mendengar dan membaca surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum melihat ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu mengenai usia Terdakwa. Berdasarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan nomor register perkara PDM-006/Slyr/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan telah diakui sendiri kebenarannya oleh Terdakwa, Terdakwa lahir pada tanggal 30 Agustus 2002. Sedangkan, pada uraian *tempus delicti* pada Surat Dakwaan, Terdakwa melakukan

dugaan tindak pidana pada tanggal 13 Agustus 2020. Artinya, usia Terdakwa Ketika diduga melakukan tindak pidana yaitu masih berusia 17 tahun. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum terdakwa, utamanya terkait dengan kompetensi Pengadilan karena terdakwa masih anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr terhadap surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-006/Slyr/Eoh.2/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021 yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Tidak Dapat Diterima. Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum dan hakim mengeluarkan putusan sela terhadap dakwaan yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum. Maka dengan demikian perkara ditutup dengan Putusan Sela yang pada tanggal 21 April 2021.

Pada praktik proses hukum terhadap anak sering kali menghadirkan tantangan. Salah satu contohnya adalah putusan sela Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr, di mana hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Putusan ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana aspek formalitas dan substansi dakwaan diuji dalam konteks peradilan anak. Sebagai pembanding, putusan sela lain yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 12/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel, di mana hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Dalam putusan tersebut, hakim menitikberatkan pada aspek administratif, seperti kekeliruan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar, putusan ini tidak melibatkan anak sebagai pelaku dan tidak mengkaji aspek perlindungan khusus terhadap anak. Perbedaan signifikan lainnya terlihat pada konteks penerapan UU SPPA dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar, di mana hakim mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan *restorative justice*. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih terfokus pada ketentuan hukum acara pidana secara umum, tanpa mempertimbangkan faktor-

faktor khusus terkait anak. Dalam putusan ini, hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum tertentu untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, yang membawa implikasi terhadap perlindungan hukum bagi anak dan integritas proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, relevansi teori *Ratio Decidendi*, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Sela Dakwaan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr?
- b. Apakah implikasi hukum dari Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini adalah ruang lingkup Hukum Pidana yang berkenaan dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr dan implikasi hukum dari Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana

penganiayaan yang dilakukan oleh anak menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr.
2. Menganalisis implikasi hukum dari Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Acara Pidana

Analisis Putusan Sela ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana, dengan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHP terkait syarat sahnya dakwaan, baik secara formil maupun materiil.

b. Kajian Hukum Anak

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap studi hukum anak, khususnya dalam memahami bagaimana asas *kepentingan terbaik bagi anak* (*best interest of the child*) diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

c. Evaluasi Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi dalam proses peradilan anak, mengingat pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah seorang anak yang memiliki hak untuk diperlakukan secara berbeda dibandingkan pelaku dewasa.

d. Pembentukan Yurisprudensi

Studi atas putusan sela ini dapat menjadi acuan teoritis untuk mengidentifikasi bagaimana hakim merumuskan argumentasi hukum dalam memutuskan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dapat menjadi bahan diskusi akademis untuk yurisprudensi di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

a. Panduan bagi Aparat Penegak Hukum

Analisis ini dapat menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, dalam menyusun dakwaan yang sesuai dengan syarat formil dan materiil, sehingga tidak mudah dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

b. Peningkatan Kompetensi Hakim

Studi ini membantu para hakim memahami bagaimana *putusan sela* dapat digunakan secara bijaksana untuk melindungi hak-hak anak sekaligus memastikan kepastian hukum dalam proses peradilan.

c. Rekomendasi Kebijakan untuk Perlindungan Anak

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki prosedur peradilan anak, termasuk penyusunan aturan teknis yang lebih spesifik untuk melindungi hak-hak anak dalam proses hukum.

d. Pemahaman Masyarakat terhadap Peradilan Anak

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlakuan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (*ABH*), khususnya dalam konteks tindak pidana penganiayaan.

e. Pedoman bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Analisis ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti hukum yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang putusan sela dan aspek hukum pidana anak, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

f. Implikasi Terhadap Teori Penegakan Hukum

Implikasi terhadap teori penegakan hukum terlihat pada integrasi prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang mengutamakan keadilan restoratif dan rehabilitatif, bukan sekadar


penghukuman. Pendekatan ini memperkaya teori penegakan hukum dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memprioritaskan reintegrasi sosial anak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam penelitian atau kajian ilmiah yang menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan variabel yang menjadi dasar penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta konseptual yang mengarahkan alur pikir peneliti dalam menyusun argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kerangka pemikiran sering kali diakhiri dengan visualisasi, seperti diagram alir atau skema hubungan antara teori, masalah, dan solusi.

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan tentang analisis Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr). Dengan relevansinya terhadap judul, kerangka ini memastikan penelitian memiliki arah yang jelas dalam menganalisis masalah, menawarkan solusi, dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis.

1. Tata Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006, hlm 125.

a. Teori *Ratio Decidendi*

Pada permasalahan pertama akan dianalisis dengan Teori *Ratio Decidendi*. Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah teori *Ratio Decidendi*. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁰

Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *Ratio Decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut. *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *Ratio Decidendi*-nya. Poin *Ratio Decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.¹¹

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparatur hukum dan lembaga peradilan.

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Graha Ekspress, Jakarta, 2014, hlm. 119.

Putusan hakim yang didasarkan dengan *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

Asas atau prinsip yang dijadikan dasar pengujian atau tolok ukur terhadap putusan pengadilan biasanya melibatkan prinsip-prinsip hukum universal yang berlaku di berbagai sistem hukum. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip yang sering digunakan:

1) Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas ini memastikan bahwa suatu putusan didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada tindakan pidana tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya. Dalam konteks putusan pengadilan, asas ini memastikan bahwa hakim memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Asas Keadilan (*Principle of Justice*)

Prinsip ini bertujuan agar putusan mencerminkan keadilan bagi semua pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat. Keadilan diukur dari bagaimana putusan tersebut mencerminkan proporsionalitas hukuman dan keadilan substantif.

3) Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)

Kepastian hukum mengacu pada kejelasan hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum berjalan sesuai aturan yang baku dan tidak berubah-ubah.

4) Asas Manfaat (*Principle of Utility*)

Putusan pengadilan diharapkan tidak hanya memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan ketertiban dan mencegah terulangnya tindak pidana.

5) Asas Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*)

Prinsip ini memastikan bahwa putusan pengadilan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

6) Asas Independensi Peradilan (*Judicial Independence*)

Hakim harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, baik internal maupun eksternal, dalam memutus perkara. Putusan yang adil hanya dapat tercapai jika asas ini ditegakkan.

7) Asas Imparsialitas (*Principle of Impartiality*)

Prinsip ini memastikan bahwa putusan diambil tanpa memihak kepada salah satu pihak, baik korban maupun terdakwa. Hakim harus bersikap netral dan memutus berdasarkan fakta hukum serta bukti yang ada di persidangan.

8) Asas *Due process of law*

Prinsip ini menekankan bahwa proses peradilan harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk hak-hak terdakwa, seperti hak atas pembelaan diri, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak atas persidangan yang adil.

9) Asas Finalitas (*Finality Principle*)

Asas ini berkaitan dengan prinsip bahwa setiap putusan pengadilan harus bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

10) Asas Keseimbangan (*Principle of Balance*)

Putusan pengadilan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Prinsip ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik.¹²

b. Teori Penegakan Hukum

Pada permasalahan kedua akan dianalisis dengan Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

¹² Bambang Sugeng, "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 45.

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹³

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

¹³ R. Noviansyah dan Nikmah Rosidah, "Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 2018, Vol. 7(2), hlm. 45-57.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹⁵

c. Pidana Anak

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari peradilan terhadap orang dewasa. Dengan kata lain, anak yang melakukan tindak pidana harus mendapat perlakuan khusus selama proses peradilannya. Perlakuan khusus tersebut harus sudah dimulai sejak anak tersebut mulai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9-10.

dikenalkan pada proses peradilan pidana, yakni mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Selain itu, dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Perubahan *mindset* mengenai adanya diskresi penegak hukum untuk memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan/pelanggaran sebagaimana layaknya orang dewasa. Dalam konsep HAM, anak digolongkan sebagai *vulnerable groups* bersama dengan kelompok minoritas, difable, perempuan dan manula dan konteks perlindungannya masing-masing. Anak harus selalu dipandang sebagai korban, karena belum memiliki pola pikir dewasa dan masih memiliki disorientasi akan jati dirinya. Sehingga mudah dan rentan untuk terpengaruh budaya-budaya dalam lingkungannya termasuk budaya melakukan kejahatan atau pelanggaran dimana dia belum bisa membedakan apakah hal tersebut tindak pidana atau bukan.

Asas-Asas Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1) Perlindungan

Perlindungan anak mencakup berbagai kegiatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan kondisi fisik dan/atau psikis mereka. Perlindungan ini dilakukan melalui langkah pencegahan, intervensi, dan pemulihan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman.

2) Keadilan

Keadilan dalam konteks anak adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, serta mencerminkan rasa keadilan bagi anak sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus.

3) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara setara tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan/atau mentalnya. Hal ini menegaskan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan berkembang.

4) Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak menegaskan bahwa setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang melibatkan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dalam segala aspek, termasuk fisik, psikis, sosial, dan emosional.

5) Penghargaan Terbaik bagi Anak

Penghargaan Terbaik bagi Anak bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan potensi diri, baik dari segi kreativitas maupun intelektualitas, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan produktif.

6) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang fundamental, di mana negara, masyarakat, dan individu memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak demi mencapai perkembangan optimalnya.

7) Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan dan pembimbingan anak adalah upaya sistematis yang bertujuan untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pendidikan agar anak dapat mengembangkan potensi terbaiknya sesuai dengan usia, kebutuhan, dan kondisinya.

8) Proporsional

Proporsional berarti bahwa setiap tindakan atau perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan kebutuhan, usia, dan kondisi anak secara spesifik sehingga tidak ada keputusan yang berlebihan atau merugikan anak.

9) Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian perkara. Langkah ini diambil hanya jika tidak ada alternatif lain yang dapat memenuhi tujuan pemulihan dan pembinaan anak.

10) Penghindaran Pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip yang menekankan pentingnya proses peradilan pidana yang bersifat rehabilitatif, bukan retributif, sehingga fokus utama adalah pemulihan anak, bukan pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan.

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁶ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian tesis ini:

- a. Analisis, adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya. Berikut ini terdapat beberapa pengertian analisis menurut para ahli: 1) Menurut KBBI, Pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan bagian itu sendiri dan juga hubungan antar bagian demi memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan. 2) Menurut Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Pengertian analisis menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya “apa penyebabnya, apa perkaranya dan lain

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

sebagainya”. 3) Menurut Gorys Keraf, Pengertian analisis menurut Gorys Keraf adalah suatu proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. 4) Menurut Komaruddin, Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 5) Menurut Sugiono, Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan

- b. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹⁷ Di dalam penelitian ini akan membahas terkait kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana terdapat dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr.
- c. Surat dakwaan, adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Di dalam penelitian ini, surat dakwaan yang akan dianalisis adalah surat dakwaan penuntut umum dengan

¹⁷ Rini Fathonah, “Konstruksi Sistem Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, <https://digilib.unila.ac.id/76736/>.

Nomor Register Perkara PDM-006/Slyr/Eoh.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021.

- d. Putusan sela, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalamnya suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum, kaidah, norma, serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem aturan yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.¹⁸

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan dan mengungkap tentang Analisis Putusan Sela Dakwaan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dengan Studi Putusan Sela di Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/Pn Slr.

2. Pendekatan Masalah

Metode adalah cara yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.¹⁹ Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian penelitian

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 88.

¹⁹ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, 2007, Jakarta, hlm. 21.

hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.²¹

Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan kasus adalah suatu metode yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu, yang dianggap sebagai contoh atau representasi dari fenomena yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus dapat digunakan untuk menginvestigasi dan menganalisis suatu permasalahan hukum atau sosial dengan cara mempelajari secara terperinci satu kasus yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kasus, menganalisis keputusan-keputusan yang diambil, serta menilai dampak dari keputusan tersebut dalam konteks hukum, sosial, atau kebijakan terkait dengan analisis putusan sela dakwaan tidak dapat diterima dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr).

3. Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hlm. 35.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup berbagai sumber yang bertujuan untuk mendukung pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku literatur ilmu hukum yang memuat teori-teori dasar maupun perkembangan hukum terkini, karya ilmiah dari para akademisi dan praktisi hukum yang menyajikan analisis kritis terhadap berbagai isu hukum, jurnal hukum yang menjadi wadah publikasi hasil penelitian dan gagasan inovatif dalam bidang hukum, serta makalah dan artikel yang berisi ulasan atau opini hukum yang relevan. Selain itu, bahan lainnya seperti laporan penelitian, disertasi, tesis, atau skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memperkaya sudut pandang dan analisis dalam studi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk tambahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah, konsep, atau konteks yang digunakan dalam kajian hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus Hukum Belanda-Indonesia yang memuat istilah-istilah hukum dalam bahasa Belanda dan Indonesia sehingga mempermudah peneliti untuk memahami literatur hukum yang berasal dari sumber Belanda;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam memahami definisi kata atau istilah umum yang sering digunakan dalam pembahasan hukum;

- 3) Kamus Kantong Indonesia-Belanda-Indonesia yang merupakan panduan praktis dalam memahami istilah hukum lintas bahasa.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan dapat diinterpretasikan.²² Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah yang kemudian dilakukannya analisis data. Pengelolaan data dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan data yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi terhadap tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut::

- a. *Editing*

Editing adalah tahap awal yang dilakukan dengan memeriksa atau meneliti data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kelengkapannya. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi sumber maupun substansinya.

- b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses pemisahan atau pengelompokan data berdasarkan kategori atau tema tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah analisis data dengan mengorganisasikan informasi sesuai dengan variabel atau indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data secara terstruktur dan terorganisasi sesuai dengan masing-masing pokok bahasan atau subtopik penelitian. Penyusunan data secara sistematis bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengintegrasikan data ke dalam kerangka analisis yang logis dan terarah.

²² M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm.120.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau onterpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prapenuntutan

Prapenuntutan merupakan salah satu tahap penting dalam proses peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan bahwa suatu perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebelum diajukan ke pengadilan. Tahap ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan *prinsip due process of law*, sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan tersangka, korban, atau masyarakat secara umum. Berdasarkan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan guna melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Kewenangan ini mencakup pemberian petunjuk kepada penyidik terkait pemenuhan unsur-unsur delik, kelengkapan alat bukti, serta kejelasan kronologi peristiwa pidana yang diuraikan dalam berkas perkara, sehingga dapat mendukung proses penuntutan secara efektif dan efisien.

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang dibidang pidana untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 huruf (g) *jo.* Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa haruslah membuat surat dakwaan yang isinya mengenai pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dianggap belum memenuhi syarat kelengkapan baik secara formil maupun materiil. Tahap prapenuntutan ini dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan dan bertujuan untuk memastikan kesiapan berkas perkara guna mendukung proses penuntutan di persidangan. Langkah ini tidak hanya mempersiapkan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi sidang pengadilan tetapi juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, prapenuntutan merupakan upaya strategis untuk menggali kebenaran materiil secara komprehensif, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh bagi proses penuntutan yang adil dan efisien.²³

Prapenuntutan dapat didefinisikan sebagai proses pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik, karena Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa hasil penyidikan belum memenuhi syarat kelengkapan, baik secara formil maupun materiil. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan yang ada. Tujuan utama dari prapenuntutan adalah memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi standar kelengkapan dan mampu menjelaskan secara terang dan jelas mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Proses ini memiliki peran penting karena berkas perkara yang telah dilengkapi akan menjadi landasan utama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan langkah penuntutan di depan persidangan. Dengan demikian, prapenuntutan tidak hanya memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan proses penuntutan. Hal ini disebabkan oleh upaya prapenuntutan untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil yang menjadi dasar penting dalam proses peradilan guna menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²⁴

Penyidik memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum. Ketentuan ini merupakan bagian dari koordinasi antara penyidik dan Penuntut

²³ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 34.

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

Umum untuk menjamin proses hukum yang terintegrasi. Sesuai dengan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan jika ditemukan kekurangan dalam berkas penyidikan. Wewenang ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, yang memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik guna menyempurnakan berkas perkara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, prapenuntutan menjadi langkah strategis untuk mendukung efektivitas proses penuntutan sekaligus menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Pasal 110 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara, baik dari segi formil maupun materiil, sehingga dapat memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Sementara itu, pada Ayat (4) pasal yang sama dinyatakan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari sejak hasil penyidikan diterima, Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik. Selain itu, penyidikan juga dianggap selesai apabila sebelum batas waktu empat belas hari tersebut berakhir, Penuntut Umum telah memberikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah memenuhi syarat. Ketentuan ini memberikan batasan waktu yang jelas untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara efisien dan tidak menghambat tahapan penuntutan.²⁵

Ruang lingkup dari tugas pra penuntutan dari Penuntut Umum, meliputi:

1. Memantau perkembangan penyidikan;

Penuntut Umum bertanggung jawab untuk memantau jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan

²⁵ Aman Sumantri, *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2013.

bahwa proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, serta memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyidik;
Upaya menciptakan sinergi antara aparat penegak hukum, Penuntut Umum secara aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik. Langkah ini mencakup pembahasan perkembangan penyidikan, pemberian masukan, serta memastikan bahwa berkas perkara memenuhi kelengkapan yang diperlukan untuk proses penuntutan.
3. Mempelajari dan memberikan pertimbangan untuk perpanjangan penahanan yang diminta oleh Penyidik;
Ketika penyidik mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka, Penuntut Umum mempelajari urgensi dan relevansi permohonan tersebut. Pertimbangan yang diberikan harus didasarkan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan penyidikan yang sesuai dengan hukum.
4. Memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara;
Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi kelengkapan formil dan materiil sebagai syarat diajukannya perkara ke pengadilan.
5. Memberikan petunjuk kepada Penyidik guna melengkapi berkas perkara;
Jika Penuntut Umum menemukan adanya kekurangan dalam berkas perkara, ia memberikan petunjuk tertulis kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut. Proses ini diatur secara khusus dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP, yang menjadi pedoman bagi Penuntut Umum dalam membantu penyidik melengkapi berkas perkara.
6. Meneliti tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
Dalam hal penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan suatu perkara, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk meneliti sah atau

tidaknya keputusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan keadilan.

7. Menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik;

Sebelum proses penuntutan dimulai, Penuntut Umum menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik. Penyerahan ini menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan mempersiapkan langkah-langkah penuntutan di persidangan.

8. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Jika diperlukan, Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka, saksi, atau barang bukti untuk memperjelas fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk memperkuat dakwaan yang akan diajukan di persidangan.

Pra-penuntutan merupakan tahapan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam konteks ini, proses pra-penuntutan melibatkan tiga tahap utama, yaitu:

1. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Tahap ini menandai awal keterlibatan Penuntut Umum dalam proses penyidikan. Penuntut Umum menerima SPDP dari Penyidik sebagai pemberitahuan resmi bahwa penyidikan terhadap suatu perkara telah dimulai. Pada tahap ini, Penuntut Umum mulai memantau perkembangan penyidikan, berkoordinasi dengan Penyidik, dan memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan (tahap pertama);

Tahap ini melibatkan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum kemudian memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara untuk memastikan bahwa berkas tersebut memenuhi syarat formil (kelengkapan administrasi) dan materil

(ketersediaan alat bukti yang cukup). Jika ditemukan kekurangan, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

3. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua).
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*), Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Tahap ini menandai beralihnya kendali atas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, yang kemudian menyusun surat dakwaan sebagai dasar untuk melanjutkan perkara ke proses penuntutan di pengadilan.

Prapenuntutan merupakan penelitian berkas perkara dari Penyidik oleh Penuntut Umum yang terdiri dari penelitian terhadap syarat formil dan syarat materiil. Kelengkapan syarat formil menyangkut kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, yaitu seperti laporan. Polisi, surat pengaduan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat perintah penyitaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, dan lain-lain. Untuk melaksanakan surat perintah di atas, diterbitkan berita acara, seperti berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara pemeriksaan surat, berita acara pemeriksaan ahli, berita acara penyitaan barang bukti, berita acara penggeledahan. Selain itu diteliti pula surat ijin Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan, penggeledahan dan penelitian administrasi lainnya.

Penelitian kelengkapan materiil meliputi antara lain kejelasan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan modus operandinya, penguraian unsur tindak pidana dari pasal yang disangkakan, kejelasan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), kejelasan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan pertanggung jawaban tersangka menurut hukum pidana, serta yang terakhir adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara yang diteliti (kompetensi relatif dan absolut).

Pada saat penyerahan tahap kedua, yaitu ketika tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Kejaksaan, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan tersangka dan barang bukti. Penelitian ini meliputi:

1. Identitas Tersangka

Penuntut Umum meneliti identitas tersangka untuk memastikan bahwa data dan informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen resmi, seperti berita acara penyerahan tersangka, data kependudukan, dan catatan lainnya yang relevan.

2. Keabsahan Barang Bukti

Barang bukti diperiksa kesesuaiannya dengan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan berita acara penyitaan yang dibuat oleh Penyidik. Langkah ini bertujuan untuk menjamin legalitas dan kelengkapan barang bukti sebelum diajukan ke persidangan.

3. Prosedur Pemeriksaan Barang Bukti yang Disegel

Barang bukti yang masih dalam keadaan disegel harus dibuka segelnya di hadapan Penyidik. Setelah itu, barang bukti diperiksa secara rinci untuk memastikan kondisinya sesuai dengan yang tercatat dalam berita acara penyitaan.

4. Pemeriksaan Barang Bukti Berupa Uang

Untuk barang bukti berupa uang, Penuntut Umum wajib menghitung ulang jumlah nominal uang tersebut di hadapan Penyidik. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi jumlah nominal, jumlah lembar uang, serta identitas lain yang berkaitan dengan uang tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada perbedaan antara barang bukti yang diserahkan dan yang tercatat dalam dokumen resmi.

Pada proses pra penuntutan diperlukan kehati-hatian dan profesionalisme dari Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik itu kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil karena kelengkapan hasil penyidikan sangatlah menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu Penuntut Umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara. Apabila Penuntut Umum

kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekurangan lengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan menjadi kelemahan dan merupakan “cacat” yang akan terbawa ke tahap penuntutan, sehingga dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.²⁶

Apabila Penuntut Umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan suatu perkara telah lengkap, baik secara formil maupun materiil, maka penyidikan dianggap telah selesai. Dalam hal ini, apabila kemudian diketahui bahwa masih terdapat kekurangan pada berkas perkara, kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi lagi. Hal ini disebabkan karena pernyataan lengkap dari Penuntut Umum menjadi penanda berakhirnya proses penyidikan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, apabila dalam batas waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi, penyidikan juga dianggap selesai. Dalam konteks ini, Penuntut Umum tidak lagi memiliki kewenangan untuk meminta penyempurnaan berkas perkara, sehingga tanggung jawab selanjutnya berada pada tahap penuntutan di pengadilan.

B. Surat Dakwaan

M. Yahya Harahap menyatakan surat dakwaan merupakan suatu akta resmi yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Rumusan tersebut disusun berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Surat dakwaan ini tidak hanya menjadi dasar hukum bagi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, tetapi juga menjadi pedoman utama bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, surat dakwaan memiliki peran strategis dalam memastikan kejelasan, keabsahan, dan kelengkapan unsur-unsur tindak pidana

²⁶ <http://hairinarina.blogspot.co.id/2015/08/penuntutan-oleh-penuntut-umum-dalam.html>, diakses hari Minggu tanggal 26 Januari 2025.

yang didakwakan, serta memberikan arah bagi proses peradilan pidana yang berlangsung.²⁷

Andi Hamzah menyatakan surat dakwaan merupakan landasan fundamental yang menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan selama proses persidangan di pengadilan. Surat dakwaan ini membatasi ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, sehingga hakim tidak diperkenankan untuk memutus atau memeriksa perkara di luar batasan yang tercantum dalam rumusan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Lebih lanjut, Andi Hamzah menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Dengan kata lain, surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap proses peradilan untuk memastikan bahwa terdakwa diadili secara adil berdasarkan tindak pidana yang secara eksplisit didakwakan.²⁸

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A./11/1993 Tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan. Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d KUHAP. Surat dakwaan merupakan “mahkota” Jaksa selaku Penuntut Umum yang disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan data dan fakta dalam berkas perkara hasil penyidikan perkara tindak pidana dari penyidik Kepolisian maupun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 387.

²⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Balai Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 167.

Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP.

Pasal 143 KUHAP mengatur tentang syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. Ayat (2) Pasal ini menyatakan:

1. Syarat Formil:

- a. Surat dakwaan harus dibuat oleh penuntut umum.

Pembuatan surat dakwaan merupakan kewenangan eksklusif dari Penuntut Umum yang menjadi bagian dari tugasnya untuk memformulasikan hasil penyidikan ke dalam kerangka hukum yang akan digunakan dalam proses pengadilan.

- b. Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara jelas, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Surat dakwaan harus ditandatangani oleh penuntut umum.

Penandatanganan oleh Penuntut Umum memberikan keabsahan hukum pada surat dakwaan dan menunjukkan tanggung jawab penuh atas isi dakwaan tersebut.

2. Syarat Materiil:

- a. Menguraikan tindak pidana secara jelas, cermat, dan lengkap

Surat dakwaan harus menguraikan secara rinci perbuatan pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi. Uraian ini harus disusun dengan cermat untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

- b. Berdasarkan fakta hukum dari penyidikan

Uraian tindak pidana dalam surat dakwaan harus didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan. Fakta-fakta ini harus menjelaskan secara jelas perbuatan terdakwa dan relevansinya dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar, sehingga dakwaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin berlangsungnya proses peradilan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Syarat formil mencakup aspek administratif dan kelengkapan prosedural dari surat dakwaan, seperti identitas terdakwa, locus delicti, dan tempus delicti, sedangkan syarat materiil menuntut kejelasan dan kecermatan dalam perumusan tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat membawa konsekuensi serius dalam proses hukum. Dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum oleh pengadilan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perkara yang sedang berjalan, tetapi juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, karena berpotensi menimbulkan penundaan, pemborosan sumber daya, dan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Dengan demikian, syarat formil dan materiil pada surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan efisiensi sistem peradilan pidana.

Berikut adalah analisis terhadap syarat-syarat surat dakwaan

1. Syarat Formil

a. Kepastian Identitas Terdakwa

Memastikan identitas terdakwa sesuai dengan fakta yang terverifikasi sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Kekeliruan dalam identitas dapat menyebabkan cacat hukum yang dapat memengaruhi keabsahan dakwaan.

b. Penandatanganan oleh Penuntut Umum

Surat dakwaan yang tidak ditandatangani oleh penuntut umum dianggap tidak sah dan dapat menjadi alasan pembatalan dakwaan. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab penuntut umum dalam proses hukum.

2. Syarat Materiil

a. Kejelasan, Ketelitian, dan Kelengkapan Uraian

Dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkap dapat menyebabkan kerancuan dalam pembuktian di persidangan. Hal ini

bertentangan dengan asas *due process of law*, karena terdakwa tidak dapat memahami secara menyeluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya.

b. Kesesuaian dengan Unsur Tindak Pidana

Surat dakwaan harus menguraikan secara spesifik bagaimana tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka surat dakwaan dapat dianggap batal demi hukum (null and void).

Surat dakwaan merupakan dasar utama bagi hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, antara lain:

1. Batal Demi Hukum:

Keputusan batal demi hukum menunjukkan bahwa surat dakwaan mengandung cacat hukum yang mendasar sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses persidangan. Cacat ini dapat berupa ketidakpatuhan terhadap syarat formil atau materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Contohnya, ketidaklengkapan dalam identitas terdakwa, ketidakjelasan perumusan tindak pidana, atau ketidaksesuaian antara dakwaan dengan hasil penyidikan. Ketetapan batal demi hukum tidak hanya mencerminkan kegagalan administratif dalam penyusunan surat dakwaan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap sistem peradilan pidana. Keputusan ini mengindikasikan bahwa proses hukum harus dihentikan sampai cacat tersebut diperbaiki atau dilakukan penyusunan ulang dakwaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 143 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil atau materiil dapat dinyatakan batal demi hukum. Akibat ini berlaku jika:

- a. Identitas terdakwa dalam surat dakwaan tidak jelas sehingga mengaburkan siapa yang dimaksud sebagai pelaku.

- b. Dakwaan tidak mencantumkan uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.
- c. Dakwaan tidak ditandatangani oleh Penuntut Umum sehingga tidak memiliki keabsahan hukum.

Keputusan ini tidak hanya berdampak pada perkara yang sedang ditangani, tetapi juga menjadi pengingat penting akan pentingnya kepatuhan terhadap asas-asas hukum acara pidana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2. Hakim Dapat Membatalkan:

Dakwaan dapat dibatalkan apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 143 KUHAP, baik dari segi formil maupun materiil. Ketidakpatuhan ini mencakup, antara lain, ketidaklengkapan administrasi, seperti identitas terdakwa yang tidak jelas, serta kelemahan substansial dalam perumusan tindak pidana, seperti tidak adanya hubungan logis antara perbuatan yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana yang relevan.

Pada praktik persidangan, jika hakim menemukan kekurangan atau cacat dalam surat dakwaan selama proses pemeriksaan, hakim memiliki kewenangan untuk:

a. Membatalkan dakwaan

Hakim dapat menyatakan dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang berarti perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan sampai adanya perbaikan.

b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk Memperbaiki Dakwaan

- 1) Jika cacat dalam surat dakwaan bersifat administratif atau masih dapat diperbaiki, hakim dapat memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyusun ulang atau memperbaiki dakwaan dalam waktu tertentu.

- 2) Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dakwaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan lebih lanjut.

Pembatalan dakwaan dapat dilakukan oleh hakim dalam bentuk putusan sela apabila cacat tersebut dianggap signifikan dan menghalangi kelangsungan proses peradilan yang adil. Konsekuensi dari pembatalan ini adalah bahwa surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat menjadi dasar untuk melanjutkan persidangan. Dalam beberapa kasus, Penuntut Umum dapat memperbaiki atau menyusun ulang surat dakwaan, tetapi proses ini memerlukan waktu tambahan yang dapat memengaruhi efisiensi penegakan hukum. Dengan demikian, pembatalan dakwaan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta melindungi hak-hak terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat.

Konsekuensi hukum ini menunjukkan pentingnya kepatuhan Penuntut Umum terhadap syarat formil dan materiil surat dakwaan. Ketidaksesuaian dengan ketentuan: dapat memperlambat proses peradilan, menimbulkan risiko hilangnya kesempatan untuk menuntut terdakwa karena alasan formalitas hukum dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, memastikan bahwa surat dakwaan telah memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP adalah langkah krusial dalam menjamin efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Surat dakwaan merupakan dasar untuk menentukan lingkup pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dan materiil sesuai Pasal 143 KUHAP menjadi sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan. Dakwaan yang cacat, baik secara formil maupun materiil, dapat merugikan baik terdakwa maupun kepentingan penegakan hukum secara umum.

Surat dakwaan merupakan dokumen yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Perannya berbeda-beda untuk tiap pihak yang terlibat, yaitu pengadilan atau hakim, Penuntut Umum, serta terdakwa atau penasihat

hukumnya. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A./11/1993 Tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menjelaskan bahwa fungsi Surat Dakwaan ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bagi pengadilan atau hakim

Surat dakwaan menjadi elemen penting bagi pengadilan atau hakim dalam menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutus perkara.

a. Sebagai dasar pemeriksaan

Hakim memulai pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Seluruh proses pembuktian di pengadilan didasarkan pada uraian perbuatan pidana dalam surat dakwaan.

b. Membatasi ruang lingkup pemeriksaan

Hakim tidak dapat memeriksa atau memutus perkara di luar perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain, surat dakwaan menjadi batasan hukum bagi ruang lingkup persidangan.

c. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Surat dakwaan menjadi rujukan hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan layak untuk dijatuhi putusan bersalah atau tidak.

2. Bagi Penuntut Umum

Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan adalah dokumen penting yang menjadi panduan selama proses persidangan.

a. Sebagai rujukan pembuktian:

Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan sebagai pedoman utama dalam menyusun strategi pembuktian di persidangan. Surat dakwaan berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk merencanakan langkah-langkah pembuktian yang sistematis guna meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Strategi pembuktian yang dirancang Penuntut Umum meliputi pemilihan dan

pengajuan alat bukti yang relevan, pemanggilan saksi-saksi yang dapat menguatkan dakwaan, serta pengajuan barang bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan pidana. Selain itu, Penuntut Umum juga menggunakan surat dakwaan untuk mengantisipasi potensi pembelaan dari pihak terdakwa, sehingga proses pembuktian dapat berjalan efektif dan tetap dalam koridor hukum acara pidana. Dengan demikian, surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi landasan strategis bagi Penuntut Umum dalam membangun argumen hukum yang kuat dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

b. Analisis yuridis:

Surat dakwaan berfungsi sebagai kerangka analisis hukum yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan selama proses persidangan. Setiap perumusan dalam surat dakwaan didasarkan pada hasil penyidikan dan bertujuan untuk memetakan hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan unsur-unsur hukum yang relevan. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum mengacu pada surat dakwaan untuk memastikan bahwa alat bukti dan argumen yang diajukan mampu memenuhi setiap unsur yang didakwakan, sehingga dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

c. Dasar tuntutan pidana:

Setelah proses pembuktian selesai, surat dakwaan menjadi acuan utama bagi Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana. Tuntutan ini mencerminkan keyakinan Penuntut Umum atas terbuktinya tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Surat dakwaan memberikan kerangka logis dan yuridis untuk mengajukan tuntutan pidana yang proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan putusan.

d. Pedoman dalam penggunaan upaya hukum:

Jika terjadi putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan atau tuntutan yang diajukan, Penuntut Umum dapat menggunakan surat dakwaan sebagai rujukan dalam mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi.

Surat dakwaan menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah putusan hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan atau tidak sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan. Dengan demikian, surat dakwaan tidak hanya berfungsi pada tahap awal proses peradilan, tetapi juga menjadi dokumen strategis dalam memperjuangkan keadilan melalui mekanisme upaya hukum.

3. Bagi terdakwa atau penasihat hukum

Surat dakwaan memiliki arti penting bagi terdakwa dan penasihat hukum sebagai alat untuk membela diri.

a. Sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan:

Surat dakwaan memberikan gambaran menyeluruh tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk unsur-unsur tindak pidana yang dianggap terpenuhi. Dengan mempelajari surat dakwaan, terdakwa dan penasihat hukum dapat memahami substansi dakwaan, menentukan relevansi fakta-fakta yang akan diajukan, dan menyusun strategi pembelaan yang efektif. Strategi ini dapat mencakup pengumpulan bukti bantahan, pemanggilan saksi yang menguntungkan, hingga penyusunan argumen hukum untuk membantah dakwaan Penuntut Umum.

b. Dasar mengajukan keberatan:

Apabila terdapat cacat formil atau materiil dalam surat dakwaan, seperti ketidaksesuaian antara perbuatan yang didakwakan dengan unsur pidana yang dirumuskan, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan (eksepsi). Keberatan ini diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, sebagai upaya untuk menolak dakwaan yang tidak memenuhi syarat hukum. Eksepsi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa terdakwa tidak diproses berdasarkan dakwaan yang cacat atau tidak sah.

c. Sebagai acuan dalam proses pembuktian:

Selama proses pembuktian di persidangan, surat dakwaan berfungsi sebagai pedoman bagi terdakwa dan penasihat hukum dalam menyangkal unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Mereka dapat memanfaatkan surat dakwaan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam

argumen Penuntut Umum, mempersoalkan validitas alat bukti yang diajukan, serta mengajukan bukti dan saksi yang mendukung pembelaan terdakwa. Dengan demikian, surat dakwaan menjadi elemen kunci dalam menjamin pelaksanaan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil di hadapan hukum.

Surat dakwaan merupakan inti dari proses peradilan pidana yang memberikan kerangka hukum dan batasan operasional bagi pengadilan, Penuntut Umum, serta terdakwa atau penasihat hukum. Surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun strategi penuntutan dan pembelaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil dalam penyusunan surat dakwaan memiliki peran krusial. Hal ini tidak hanya menjamin kelancaran proses hukum yang sistematis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak-hak hukum setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, surat dakwaan menjadi landasan bagi tercapainya peradilan yang berkeadilan, objektif, dan efisien dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 memberikan pedoman penting tentang tata cara pembuatan surat dakwaan. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kejelasan, dan keakuratan dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di seluruh Indonesia. Pokok-Pokok Pedoman dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 adalah:

1. Kejelasan dan Ketelitian Dakwaan

Surat dakwaan harus disusun dengan kejelasan dan ketelitian yang tinggi. Setiap elemen dari dakwaan, baik itu identitas terdakwa, perbuatan yang didakwakan, maupun unsur-unsur pidana, harus dijelaskan dengan jelas dan rinci. Uraian perbuatan yang didakwakan harus sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan tidak boleh mengandung keraguan yang dapat merugikan terdakwa. Kejelasan ini sangat penting karena dakwaan yang ambigu atau kabur dapat membingungkan pihak-pihak yang terlibat

dalam peradilan dan berpotensi menghalangi terlaksananya keadilan yang sesungguhnya.

2. Syarat Formil dan Materiil

Pentingnya pemenuhan syarat formil dan materiil dalam penyusunan surat dakwaan ditekankan dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil mencakup unsur-unsur administratif, seperti identitas terdakwa dan bukti pendukung, yang harus tercantum dengan jelas. Sementara itu, syarat materiil mengharuskan bahwa dakwaan memuat uraian yang lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, beserta semua elemen hukum yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Kegagalan dalam memenuhi syarat formil atau materiil dapat berakibat pada batalnya dakwaan dan menghentikan proses persidangan.

3. Penggunaan Bahasa Hukum yang Tepat

Surat dakwaan harus disusun dengan menggunakan bahasa hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun bahasa hukum cenderung bersifat teknis, harus ada usaha agar bahasa yang digunakan tetap dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan penasihat hukum. Penggunaan terminologi yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan prinsip keadilan. Pemilihan kata yang tepat dapat memperkuat argumen hukum dan memberikan kejelasan tentang maksud dakwaan tersebut.

4. Struktur Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus disusun dalam format yang sistematis, dengan bagian-bagian berikut:

a. Identitas terdakwa.

Bagian ini berisi informasi lengkap mengenai terdakwa yang berfungsi untuk memastikan bahwa surat dakwaan tersebut ditujukan kepada individu yang benar-benar terlibat dalam perkara. Informasi yang dicantumkan meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Pencantuman identitas secara lengkap dan jelas bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan pihak yang didakwa.

Ketidaklengkapan informasi dapat berakibat batalnya surat dakwaan secara hukum.

b. Uraian fakta perbuatan pidana.

Bagian ini menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai fakta-fakta perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Fakta hukum, fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana; Kronologi perbuatan, penjelasan mengenai waktu, tempat, cara, dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Serta hubungan antara fakta dan unsur pidana, dimana uraian ini harus mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Pentingnya uraian fakta, uraian yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menyulitkan proses pembuktian dan memungkinkan adanya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum.

c. Pasal yang dilanggar.

Bagian ini mencantumkan pasal-pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk mendakwa terdakwa. Penuntut Umum harus memastikan bahwa pasal yang digunakan telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan. Penuntut Umum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang relevan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan. Pasal yang didakwakan harus mengandung semua unsur yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kesalahan dalam mencantumkan pasal yang relevan dapat menyebabkan dakwaan dianggap tidak sah, yang berakibat pada batalnya proses peradilan. Penyusunan surat dakwaan secara sistematis dengan mencantumkan identitas terdakwa, uraian fakta perbuatan pidana, dan pasal yang dilanggar adalah hal yang esensial. Format ini tidak hanya mempermudah proses pemeriksaan di pengadilan tetapi juga menjamin keabsahan hukum surat dakwaan dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat.

5. Kesesuaian dengan Unsur Tindak Pidana

Penuntut umum memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi semua unsur

tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang dijadikan dasar dakwaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dakwaan secara hukum, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh penuntut umum meliputi:

a. Mengidentifikasi Unsur Tindak Pidana

Penuntut umum wajib mempelajari dan memahami secara mendalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dakwaan. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: unsur subyektif, yang mencakup niat, kesengajaan, atau kelalaian, serta unsur obyektif yang meliputi perbuatan, akibat, tempat, dan waktu terjadinya tindak pidana. Identifikasi yang akurat terhadap unsur-unsur ini sangat penting, karena hanya dengan memastikan bahwa seluruh unsur pidana tersebut dapat dibuktikan, dakwaan yang diajukan dapat diterima oleh pengadilan.

b. Mencocokkan Fakta dengan Unsur Tindak Pidana

Penuntut umum harus memeriksa dan mencocokkan setiap fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang dijadikan dasar hukum dakwaan. Proses ini memerlukan ketelitian, karena ketidaksesuaian antara fakta yang terungkap dan unsur yang terdapat dalam pasal dapat menyebabkan dakwaan menjadi lemah dan akhirnya tidak diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, fakta yang mendukung dakwaan harus relevan dan sesuai dengan pasal yang digunakan.

c. Memastikan Kejelasan dan Kelengkapan Dakwaan

Surat dakwaan harus memuat uraian yang jelas, cermat, dan lengkap mengenai fakta hukum yang mendasari dakwaan, serta hubungan antara fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang digunakan. Kejelasan dan kelengkapan ini penting untuk memberikan dasar yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan. Dakwaan yang tidak jelas atau kurang lengkap dapat menghambat jalannya proses persidangan, merugikan pihak yang terlibat, dan berpotensi menghalangi tercapainya keadilan.

d. Menyusun Dakwaan yang Sah Secara Hukum

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil mencakup aspek administratif, seperti identitas terdakwa, uraian fakta pidana, dan petunjuk lainnya. Syarat materiil mencakup uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan beserta unsur-unsurnya. Dakwaan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat ini dapat dianggap batal demi hukum, yang artinya proses persidangan tidak dapat dilanjutkan karena ketidaklengkapan dakwaan tersebut.

6. Penghindaran Kesalahan dalam Penyusunan

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung menekankan perlunya ketelitian dalam penyusunan surat dakwaan. Kesalahan dalam dakwaan dapat menyebabkan proses peradilan terganggu, hingga berujung pada batalnya surat dakwaan secara hukum. Adapun beberapa kesalahan yang harus dihindari adalah sebagai berikut:

a. Tidak lengkapnya identitas terdakwa.

Kesalahan dalam mencantumkan identitas terdakwa, seperti nama, tempat lahir, umur, alamat, atau pekerjaan, dapat mengakibatkan surat dakwaan tidak sah. Identitas terdakwa yang lengkap dan jelas bertujuan untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut ditujukan kepada orang yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana. Ketidaklengkapan identitas dapat menyebabkan kerancuan dalam proses persidangan dan menjadi alasan pembelaan terdakwa untuk menyatakan dakwaan tidak sah.

b. Ketidakjelasan uraian perbuatan pidana.

Surat dakwaan harus menguraikan perbuatan pidana secara jelas, cermat, dan lengkap, termasuk waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan. Ketidakjelasan dalam uraian perbuatan dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan memengaruhi keabsahan dakwaan. Ketidakjelasan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat materiil surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

c. Ketidaksesuaian pasal yang didakwakan dengan fakta hukum.

Pasal yang digunakan dalam dakwaan harus sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan. Penuntut umum harus memastikan bahwa semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Ketidaksesuaian antara pasal dan fakta hukum dapat menjadi dasar keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum, sehingga hakim dapat menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Surat dakwaan memang memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan tidak hanya mencerminkan kelengkapan dan ketelitian hukum, tetapi juga mempengaruhi jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memperhatikan syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, serta memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang berwenang, seperti dalam surat edaran. Ketelitian dalam menyusun surat dakwaan ini sangat penting untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima oleh pengadilan. Selain itu, sebagai bagian dari penegakan hukum, Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan adalah sah dan adil. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik itu terdakwa, korban, maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, surat dakwaan bukan hanya menjadi alat untuk menuntut keadilan, tetapi juga untuk menjaga agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.

Prinsip-Prinsip Utama dalam Pembuatan Surat Dakwaan

1. Asas Kepastian Hukum

Surat dakwaan harus memberikan kepastian hukum yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kepastian ini tidak hanya meliputi uraian tentang apa yang terjadi, tetapi juga kapan, di mana, dan bagaimana tindak pidana itu dilakukan, serta dasar hukum yang dilanggar. Kepastian ini memberikan arah yang jelas dalam proses pembuktian dan menjaga agar

proses hukum tetap terfokus. Jika unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak jelas atau tidak lengkap, maka dakwaan dapat dianggap cacat dan tidak sah. Kejelasan ini membantu hakim dalam memutuskan perkara secara objektif.

2. Asas Akuntabilitas

Penuntut Umum harus bertanggung jawab atas isi surat dakwaan yang disusunnya. Akuntabilitas berarti bahwa Penuntut Umum harus dapat mempertanggungjawabkan dakwaan yang diajukan kepada pengadilan dan pihak-pihak yang terkait. Jika terdapat kesalahan baik dalam penyusunan formil atau materiil surat dakwaan, maka hal ini bisa berdampak pada keputusan hukum dan kelanjutan perkara. Oleh karena itu, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa surat dakwaan disusun dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat dakwaan yang cacat dapat berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau profesional bagi Penuntut Umum yang bersangkutan.

3. Asas Proporsionalitas

Surat dakwaan harus mencerminkan keseriusan tindak pidana yang didakwakan secara proporsional. Artinya, penuntutan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan atau dampak dari perbuatan terdakwa. Penyusunan dakwaan yang proporsional akan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak berlebihan, baik dalam hal bahasa yang digunakan maupun dalam uraian fakta-fakta hukum. Ini membantu hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang tidak proporsional dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

4. Asas Non Diskriminasi

Surat dakwaan harus bebas dari unsur-unsur diskriminasi yang tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Ini berarti bahwa penuntut umum harus memastikan bahwa surat dakwaan tidak mengandung uraian atau bahasa yang bersifat merendahkan atau membedakan terdakwa berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau faktor lain yang tidak relevan dengan perbuatan pidana

yang didakwakan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang dihadapkan pada proses hukum dengan martabat yang sama, tanpa ada perbedaan perlakuan berdasarkan identitas pribadi. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengundang keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dan merusak integritas proses peradilan.

Prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam surat dakwaan, seperti asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, sangat penting untuk memastikan bahwa surat dakwaan bukan hanya memenuhi persyaratan formil dan materiil, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap pedoman dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 adalah langkah penting yang menjamin bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran ini memberikan panduan bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan yang tidak hanya jelas dan lengkap, tetapi juga menghormati hak-hak hukum terdakwa. Dengan mematuhi pedoman tersebut, Penuntut Umum dapat memastikan bahwa dakwaan yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat, memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, serta tidak merugikan keadilan yang harus ditegakkan. Pada gilirannya, keberhasilan dalam menyusun surat dakwaan yang sah dan sesuai pedoman ini dapat memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan lancar, menghindari kesalahan prosedural, dan mengutamakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak, baik itu penuntut umum, terdakwa, maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi dasar untuk mendukung tercapainya keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya terlihat dalam aspek formal, tetapi juga dalam hasil akhir yang benar-benar mencerminkan hakikat keadilan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi hakim untuk memulai pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

1. Syarat formil berkenaan dengan aspek administratif dan identitas tersangka yang harus tercantum dalam surat dakwaan. Penuntut umum diwajibkan untuk memastikan bahwa surat dakwaan memuat: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Syarat materiil berkaitan dengan substansi atau isi dari surat dakwaan, yang harus mencerminkan uraian tindak pidana yang didakwakan. Syarat materiil meliputi: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Tidak terpenuhinya syarat formil berakibat Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*viernetiq baar*) dan tidak terpenuhinya syarat materiil berakibat dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*), sedangkan apabila surat dakwaan disusun dengan tidak tepat, dimana sebenarnya tidak boleh dilakukan penuntutan maka Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*). Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap atau tidak ditandatangani oleh penuntut umum, maka hal tersebut mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*viernetiq baar*). Pembatalan ini memberi kesempatan bagi penuntut umum untuk memperbaiki kekurangan administratif dalam surat dakwaan. Ketidaksesuaian dalam syarat materiil, seperti uraian tindak pidana yang tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkap, akan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*). Dalam hal ini, dakwaan tidak dapat diperbaiki, karena telah melanggar ketentuan yang bersifat mutlak, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan di pengadilan. Apabila surat dakwaan disusun secara tidak tepat, misalnya dalam kasus di mana penuntutan sebenarnya tidak diperbolehkan, maka surat dakwaan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*). Keputusan ini menandakan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena adanya cacat substantif yang tidak dapat diperbaiki dalam dakwaan.²⁹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 484-485.

Penyusunan surat dakwaan memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 143 KUHP. Surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk memulai proses persidangan, tetapi juga sebagai alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan transparan. Jika dakwaan tidak memenuhi syarat formil atau materiil, maka tidak hanya akan menyebabkan hambatan dalam jalannya persidangan, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dakwaan yang tidak jelas atau tidak lengkap bisa menyulitkan terdakwa dalam melakukan pembelaan diri dan merugikan hak-hak mereka. Selain itu, ketidaktepatan dalam dakwaan juga bisa mengarah pada keputusan hukum yang tidak adil atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi penuntut umum untuk mematuhi syarat-syarat yang berlaku dalam penyusunan surat dakwaan, termasuk memastikan bahwa Syarat formil dipenuhi (identitas tersangka, dasar hukum dakwaan, dll), syarat materiil jelas, rinci, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan kesimpulan hukum yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan.

Undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk surat dakwaan, namun bentuk ini harus tetap dipahami oleh Penuntut Umum selaku pembuat surat dakwaan. Pentingnya pemahaman tersebut sangat erat kaitannya dengan pembuktian di persidangan yang dituangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Di dalam praktik ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan, untuk lebih mudah memahaminya penulis akan menyebutkan bentuk dakwaan tersebut dikaitkan dengan karakteristik dari dakwaan tersebut, yaitu:

1. Dakwaan Tunggal

Apabila Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar terdakwa hanya melakukan 1 (satu) tindak pidana dan perbuatan terdakwa tidak terkait dengan penerapan Pasal tindak pidana lainnya. Surat dakwaan cukup mencantumkan satu pasal yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum harus yakin bahwa pasal yang dipilih telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Surat dakwaan disusun dengan format tunggal, yaitu hanya memuat satu

dakwaan tanpa alternatif atau subsideritas. Penuntut Umum harus mempersiapkan pembuktian di persidangan dengan fokus pada tindak pidana yang didakwakan. Segala upaya hukum harus diarahkan untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut tanpa merujuk pada pasal lain yang tidak terkait. Jika dakwaan tunggal terbukti di persidangan, maka pengadilan dapat langsung memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan pasal yang didakwakan. Sebaliknya, jika dakwaan tidak terbukti, pengadilan dapat membebaskan terdakwa atau menyatakan dakwaan tidak terbukti. Dalam situasi seperti ini, penyusunan surat dakwaan harus dirancang secara cermat dan spesifik, memastikan bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi terdakwa, jaksa, maupun pengadilan, sekaligus mencerminkan asas keadilan dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana.³⁰

2. Dakwaan Subsidiar

Di dalam surat dakwaan didakwakan beberapa rumusan tindak pidana dan perumusan tersebut disusun secara bertingkat dari yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan.³¹ Karakteristik dalam dakwaan ini yaitu:

- a. Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) perbuatan pidana;
- b. Dalam melakukan pembuktian apabila dakwaan primair sudah terbukti maka pasal berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Penuntut Umum menguraikan dakwaan subsidiar dan seterusnya saat pembuktian;
- c. Lapisan pasal yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut; dan
- d. Terdiri dari pasal-pasal yang berada dalam satu kualifikasi tindak pidana.

Kerangka penyusunan dakwaan subsidiar ini digunakan agar jangan sampai Terdakwa lepas dari pemidanaan.

³⁰ M. Irsan Arief, *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan Edisi Revisi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2021, hlm.17-22.

³¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

3. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif ini dibuat apabila ada keraguan dari Penuntut Umum mengenai jenis tindak pidana mana yang lebih tepat dibuktikan atas perbuatan Tersangka, pada hakikatnya tujuan utamanya adalah untuk membuktikan satu tindak pidana saja dari rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Karakteristik dakwaan alternatif yaitu:

- a. Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) perbuatan;

Dakwaan alternatif digunakan jika terdakwa diduga melakukan satu perbuatan pidana yang memenuhi unsur lebih dari satu pasal dalam hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif hukum, sehingga memerlukan alternatif pasal sebagai pilihan.

- b. Menerapkan beberapa pasal yang sifatnya sejenis atau tidak sejenis. Tidak sejenis yang dimaksudkan disini adalah apabila pasal yang didakwakan tidak berada dalam satu rumpun perbuatan. Pasal Sejenis: Pasal-pasal yang digunakan memiliki kesamaan unsur inti tindak pidana, misalnya sama-sama berkaitan dengan pencurian, penipuan, atau penggelapan. Pasal Tidak Sejenis: Pasal-pasal yang digunakan berasal dari rumpun perbuatan berbeda, misalnya tindak pidana dalam KUHP dipadukan dengan pasal-pasal dalam undang-undang khusus seperti UU ITE atau UU Narkotika.
- c. Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif berdasarkan pasal yang dinilai memiliki peluang terbesar untuk terbukti di persidangan. Hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan berat atau ringannya ancaman hukuman yang diatur dalam pasal tersebut. Dakwaan semacam ini memungkinkan fleksibilitas saat pembuktian di pengadilan.
- d. Dalam dakwaan alternatif, setiap pasal yang didakwakan diberi penomoran yang jelas menggunakan istilah “Pertama,” “Kedua,” dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan keseragaman dalam struktur surat dakwaan.

Penuntut Umum langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan tidak perlu membuktikan lagi dakwaan pasal lainnya.³²

³² M. Irsan Arief, *Op.Cit*, hlm.18.

4. Dakwaan Kumulatif

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Karakteristik dari dakwaan ini yaitu:

- a. Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana;
Dakwaan jenis ini digunakan ketika terdakwa diduga melakukan lebih dari satu tindak pidana, di mana setiap tindak pidana berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain, baik secara hukum maupun fakta.
- b. Susunan dakwaannya dimulai dengan pasal yang ancaman hukumannya paling berat atau paling tinggi, namun ini tidak bersifat mengikat. Urutan pasal yang didakwakan biasanya dimulai dari pasal yang memiliki ancaman hukuman paling berat hingga yang lebih ringan. Namun, ini tidak bersifat wajib. Penuntut Umum dapat menyusun dakwaan berdasarkan pertimbangan lain, seperti kemudahan pembuktian.
- c. Semua pasal yang didakwakan harus diuraikan pembuktiannya oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Setiap pasal yang didakwakan wajib dijelaskan dalam surat tuntutan oleh Penuntut Umum. Ini berarti semua elemen tindak pidana yang diatur dalam setiap pasal harus diuraikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari penyidikan.
- d. Dalam menguraikan dakwaan kesatu dan kedua harus diperhatikan *locus* dan *tempus delicti*, karena sudah pasti berbeda antara waktu dan tempat pada dakwaan kesatu dan kedua kecuali dalam hal perbarengan. Untuk dakwaan dengan beberapa tindak pidana, Penuntut Umum harus menguraikan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) secara rinci pada setiap dakwaan. Dalam hal tindak pidana terjadi secara perbarengan, penjelasan perbedaan atau kesamaan *locus* dan *tempus delicti* harus tetap disampaikan secara jelas.
- e. Pasal yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan pasal tersebut. Jika salah satu pasal yang didakwakan tidak terbukti di persidangan, Penuntut Umum

harus secara eksplisit menyatakan hal tersebut dalam surat tuntutan dan meminta hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

- f. Agar seragam menggunakan kata “kesatu”, Setiap dakwaan diberi penomoran yang konsisten menggunakan istilah “Kesatu,” “Kedua,” dan seterusnya. Hal ini untuk memastikan keteraturan dan kejelasan dalam struktur surat dakwaan.³³

5. Dakwaan Kombinasi

Karakteristik dari dakwaan kombinasi yaitu:

- a. Terdakwa melakukan satu atau beberapa perbuatan pidana;
Dakwaan kombinasi digunakan apabila terdakwa diduga melakukan satu atau lebih tindak pidana, di mana tindak pidana tersebut memiliki keterkaitan secara hukum atau fakta tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat terdiri dari tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis;
Tindak pidana sejenis, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori yang sama atau memiliki unsur hukum yang mirip. Tindak pidana tidak sejenis, perbuatan terdakwa melibatkan pelanggaran pasal yang berada di luar satu rumpun tindak pidana, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- c. Kerangka dakwaan disusun sesuai jenis dakwaan kombinasinya;
Dakwaan kombinasi dapat mencakup penggabungan antara dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, atau dakwaan yang berdiri sendiri. Kerangka ini harus disusun secara sistematis sehingga setiap jenis dakwaan dapat dipahami secara jelas.
- d. Pembuktian pasal dimulai sesuai dengan jenis dakwaan kombinasinya.
Proses pembuktian dilakukan berdasarkan urutan dan jenis dakwaan yang telah disusun. Penuntut Umum harus membuktikan tindak pidana secara berurutan sesuai dengan struktur dakwaan kombinasi, dengan memperhatikan unsur-unsur dari masing-masing pasal.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 20.

³⁴ *Ibid*, hlm. 21-22.

C. Pertimbangan Hakim

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pertimbangan berasal dari kata dasar timbang, yang mengandung arti sama berat atau sama rasa. Secara lebih lanjut, pertimbangan merujuk pada pendapat atau pandangan yang diambil setelah memikirkan dengan seksama tentang baik buruknya suatu hal, yang digunakan untuk menentukan atau mengambil keputusan. Dalam konteks hukum, pertimbangan sering kali digunakan untuk merujuk pada alasan atau dasar yang menjadi landasan bagi hakim atau penuntut umum dalam mengambil keputusan atau menyusun suatu dokumen, seperti dalam surat dakwaan atau putusan pengadilan. Dalam hal ini, pertimbangan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara ringkas, pertimbangan adalah proses mental yang menyertai keputusan, baik berupa penilaian atau pertimbangan secara rasional maupun emosional yang mendasari suatu keputusan yang diambil.

Pertimbangan hakim merupakan dasar dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat” memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara. Hakim harus mengetahui dengan sebenar-benarnya duduk perkara dan peraturan hukum yang mengatur untuk di terapkan baik hukum secara tertulis atau tidak tertulis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan putusan yang adil dan menciptakan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pertimbangan Hakim Yuridis Dan Non Yuridis

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi,

keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. Dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan Yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang memuat nilai sosiologis yang lebih menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan non yuridis diambil berdasarkan latar belakang di lakukannya suatu tindak pidana, akibat-akibat yang di timbulkan karena suatu tindak pidana, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Hakim sangat berperan dalam menentukan suatu kebenaran, hal ini dapat di lihat dari putusan itu sendiri. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempunyai dasar yang relevan yaitu berupa saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Pasal-Pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa harus berdasar keterangan, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, pada saat persidangan terdakwa berlaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum terdakwa mengakui perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena putusan yang di jatuhkan hakim harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

D. Eksistensi Putusan Sela

1. Pengertian Putusan Sela

Putusan sela adalah jenis putusan yang diberikan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan ini bersifat sementara dan biasanya terkait dengan masalah prosedural atau teknis yang timbul selama pemeriksaan perkara, seperti keberatan terhadap dakwaan, kewenangan pengadilan, atau permohonan lainnya yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan sela bukanlah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, melainkan merupakan bagian dari proses untuk mempersiapkan atau menentukan keberlanjutan pemeriksaan perkara tersebut. Dengan kata lain, putusan sela bertujuan untuk mengatur jalannya proses persidangan, memberikan klarifikasi atas isu hukum tertentu, atau memastikan bahwa hak-hak pihak-pihak yang terlibat tetap terlindungi selama proses hukum berjalan. Sebagai keputusan sementara, putusan sela dapat diajukan untuk diuji kembali melalui upaya hukum tertentu, seperti banding, tergantung pada sifat dan dampaknya terhadap pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.³⁵

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai putusan sela, namun dalam praktik peradilan, istilah ini merujuk pada putusan yang diberikan oleh hakim dalam tahap-tahap awal persidangan, yang bersifat sementara dan tidak mengakhiri pemeriksaan perkara. Putusan sela sering kali berkaitan dengan masalah prosedural atau teknis yang timbul selama pemeriksaan perkara, seperti keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, mengenai hal-hal yang dianggap dapat menghalangi atau mempengaruhi kelanjutan persidangan. Contoh lainnya termasuk permohonan praperadilan atau masalah kewenangan pengadilan. Meskipun tidak secara langsung menyelesaikan pokok perkara, putusan sela memiliki peranan penting dalam menentukan jalannya proses peradilan, karena dapat memutuskan apakah persidangan dapat dilanjutkan atau harus dihentikan pada tahap tertentu. Keputusan ini dapat diajukan untuk diperiksa lebih lanjut

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 112.

melalui upaya hukum tertentu, tergantung pada keputusan hakim dan relevansinya terhadap kelanjutan pemeriksaan perkara.

2. Jenis-Jenis Putusan Sela

Putusan sela berdasarkan praktik peradilan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Putusan atas Eksepsi

Putusan ini diberikan oleh hakim untuk menjawab keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Keberatan ini biasanya berkaitan dengan: Surat dakwaan, misalnya surat dakwaan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil (identitas terdakwa tidak lengkap) atau materiil (uraian tindak pidana tidak jelas). Kompetensi pengadilan, keberatan terkait kewenangan relatif atau absolut pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁶

b. Putusan Provisi

Putusan provisi merupakan putusan sela yang memberikan penetapan sementara atas permohonan tertentu yang bersifat mendesak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian lebih lanjut selama proses persidangan berlangsung. Contoh: Penetapan sementara terkait penyitaan barang bukti yang membutuhkan persetujuan hakim dan Keputusan sementara atas hak asuh anak dalam perkara perceraian sebelum putusan akhir.³⁷

c. Putusan tentang Penahanan atau Penangguhan Penahanan

Dalam perkara pidana, hakim dapat mengeluarkan putusan sela untuk memutuskan keberatan terdakwa terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hakim juga dapat memberikan putusan terkait permohonan penangguhan penahanan jika ditemukan alasan yang cukup. Contoh, Hakim menyatakan bahwa penahanan terhadap terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Hakim

³⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 223.

³⁷ *Ibid*, hlm. 230.

memberikan penangguhan penahanan kepada terdakwa dengan syarat tertentu, seperti jaminan dari keluarga atau pengacara.³⁸

3. Dasar Hukum Putusan Sela

Dasar hukum Putusan sela di Indonesia tercantum dalam:

a. Pasal 156 Ayat (1) KUHAP

Pasal ini menjadi dasar utama yang mengatur kewenangan hakim untuk memutuskan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Keberatan ini diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Hakim memutuskan keberatan tersebut melalui Putusan sela, yang bertujuan untuk menilai apakah proses persidangan dapat dilanjutkan atau harus dihentikan. Bunyi Pasal 156 Ayat (1) KUHAP: "Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka keberatan itu diajukan sebelum penuntut umum membacakan tuntutan."

b. Yurisprudensi

Selain diatur dalam KUHAP, praktik peradilan juga dipandu oleh beberapa yurisprudensi yang memperkuat mekanisme dan penerapan Putusan sela. Dalam yurisprudensi, Putusan sela sering kali menjadi preseden untuk menentukan: Validitas surat dakwaan (apakah memenuhi syarat formil dan materiil), Kompetensi relatif atau absolut pengadilan dalam mengadili perkara dan legalitas tindakan penyidik atau penuntut umum, seperti penahanan atau penyitaan.³⁹

4. Implikasi Putusan Sela terhadap Proses Peradilan

Putusan sela memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap proses peradilan pidana, antara lain:

a. Menentukan Keberlanjutan Perkara

Putusan sela menjadi penentu apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian atau harus dihentikan. Implikasi ini sangat signifikan, terutama

³⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Pid/2020 tentang eksepsi dan Putusan sela.

³⁹ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Reformasi Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 198.

jika keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum diterima oleh hakim. Jika surat dakwaan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau materiil, maka dakwaan batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan proses peradilan tidak dapat dilanjutkan. Dalam kasus tertentu, hakim dapat memerintahkan perbaikan surat dakwaan dan menunda proses persidangan sampai dakwaan yang baru diajukan oleh penuntut umum.

b. Menghindari Peradilan yang Tidak Sah

Putusan sela berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan memutuskan eksepsi atau keberatan secara cermat, hakim dapat: Hakim memastikan bahwa prosedur yang ditempuh sejak penyidikan hingga penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan menerima keberatan terhadap penahanan yang tidak sah atau penyitaan yang melanggar hukum, Putusan sela menjaga hak-hak terdakwa selama proses peradilan.⁴⁰

Menurut Yahya Harahap, putusan sela merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan sela tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang mendukung tegaknya keadilan. Pandangan Yahya Harahap menunjukkan bahwa Putusan sela adalah sarana penting dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dengan kepentingan umum dalam penegakan hukum. Tidak hanya bersifat prosedural, tetapi Putusan sela juga memiliki dimensi substantif yang berkontribusi pada tegaknya keadilan, baik dalam konteks perlindungan individu maupun kepentingan hukum secara keseluruhan.⁴¹

Putusan sela memainkan peran penting sebagai mekanisme yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif. Pandangan ini mencerminkan dua hal utama:

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 238.

a. Menjaga Keseimbangan antara Hak Terdakwa dan Penegakan Hukum

Putusan sela dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan prosedural yang muncul selama persidangan, seperti keberatan atas dakwaan, isu terkait kewenangan pengadilan, atau permohonan eksepsi lainnya. Dalam hal ini, putusan sela berfungsi sebagai penentu apakah prosedur hukum yang ditempuh telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan atau dihentikan pada titik tertentu. Dengan demikian, putusan sela memastikan bahwa jalannya persidangan tetap sesuai dengan aturan yang ada. Putusan sela berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, baik untuk terdakwa maupun bagi penegak hukum:

1) Hak Terdakwa Terlindungi:

- a) Dengan memberikan putusan atas keberatan terdakwa atau penasihat hukum, hakim memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati, termasuk hak atas proses hukum yang adil dan tidak melanggar asas legalitas. Putusan sela memberi kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan terhadap prosedur yang dianggap tidak sah atau cacat, sehingga hak-hak dasar mereka dalam menjalani proses peradilan terjamin
- b) Putusan sela juga mencegah terdakwa menjadi korban dari surat dakwaan yang cacat atau prosedur penahanan yang tidak sah. Dalam hal ini, putusan sela berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak terdakwa.

2) Penegakan Hukum Terjaga:

Hakim tetap memperhatikan kepentingan publik dalam menindaklanjuti perkara pidana, memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tepat tanpa melanggar hak terdakwa. Putusan sela berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan hak-hak individu, sehingga proses peradilan tetap berjalan dengan adil dan efektif. Hakim harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak

hanya melindungi hak terdakwa, tetapi juga mendukung kepentingan publik dalam penyelesaian perkara pidana.

b. Dimensi Substantif dalam Tegaknya Keadilan

Putusan sela secara substantif juga memiliki dampak besar terhadap kelanjutan atau penghentian perkara. Putusan ini dapat berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah perkara tersebut layak untuk diteruskan ke pemeriksaan pokok atau harus dihentikan, misalnya jika ditemukan adanya cacat prosedural atau jika keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya diterima. Sebagai keputusan yang bersifat sementara, putusan sela tidak hanya mengatur jalannya proses, tetapi juga mempengaruhi substansi dan arah perkara tersebut ke depannya. Meskipun Putusan sela sering kali dianggap bagian dari proses formalitas, Yahya Harahap menekankan bahwa putusan ini memiliki dimensi substantif:

1) Menghindari Peradilan yang Tidak Sah

Hakim dapat membatalkan proses peradilan yang cacat sejak awal, memastikan bahwa kasus yang dilanjutkan hanya yang memenuhi syarat hukum secara formil dan materil. Dengan demikian, putusan sela berperan dalam memastikan bahwa setiap proses peradilan dimulai dengan dasar hukum yang kuat dan sah, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya pada perkara yang tidak memenuhi persyaratan hukum yang seharusnya.

2) Menyaring Kasus yang Layak Diajukan

Putusan sela membantu menyaring perkara yang memang memiliki dasar hukum kuat untuk dilanjutkan. Hal ini memastikan bahwa hanya perkara yang layak, berdasarkan bukti dan peraturan yang jelas, yang diteruskan ke tahap berikutnya, sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien dan terfokus pada perkara yang benar-benar relevan dan beralasan.

3) Memberikan Kepastian Hukum

Dengan memutuskan keberatan terdakwa di awal proses, putusan sela memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait jalannya perkara. Keputusan ini memberikan kejelasan bagi terdakwa, penuntut umum, dan masyarakat mengenai status hukum perkara, sehingga semua pihak dapat

mempersiapkan diri secara tepat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses peradilan.

E. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menekankan bahwa proses hukum pidana terdiri dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Proses tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan keadilan serta perlindungan hak-hak individu sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam definisinya, penegakan hukum berarti menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui prosedur yang sah dan instrumen legal yang tersedia. Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan pola perilaku masyarakat, sehingga tercapai kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dasar dalam sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum semata, tetapi juga dengan bagaimana hukum dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur dalam masyarakat, di mana setiap individu merasa terlindungi dan hak-haknya dihormati.⁴³

Teori penegakan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendekatan:

a. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum harus bertujuan menciptakan keadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Satjipto Rahardjo

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 2018, hlm 7.

menyatakan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diutamakan di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Pendekatan Satjipto Rahardjo terhadap penegakan hukum berupaya mengintegrasikan aspek normatif, keadilan sosial, dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Dengan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan yang mendukung harmoni sosial, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan memberikan rasa adil bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁴

b. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum adalah elemen esensial dalam penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui penerapan hukum yang adil, logis, dan konsisten. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupannya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu. Kepastian hukum adalah pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil, logis, dan konsisten, penegakan hukum dapat mendukung terciptanya stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴⁵

c. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penegakan hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan bersifat humanis, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, hukum tidak boleh kaku dan hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai alat yang hidup untuk mendukung perubahan sosial yang lebih baik. Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 43.

Rahardjo menunjukkan bahwa hukum harus menjadi alat yang hidup untuk mendukung perubahan sosial. Dengan bersifat humanis dan fleksibel, hukum progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif dan kesejahteraan manusia, yang pada akhirnya akan memperkuat fungsi hukum sebagai pelayan masyarakat.⁴⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, tetapi memerlukan sinergi antara kelima faktor tersebut agar hukum dapat diterapkan dengan adil dan efektif, menciptakan keadilan bagi masyarakat. Kombinasi dari faktor-faktor ini menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif di tengah masyarakat.

a. Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum merupakan landasan utama dalam penegakan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kejelasan peraturan hukum ditentukan oleh bahasa yang tidak ambigu, definisi yang tepat, dan rumusan yang dapat dipahami oleh semua pihak, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Konsistensi hukum diperlukan untuk menghindari konflik antarperaturan, sementara relevansi hukum memastikan bahwa peraturan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat di era yang dinamis. Hukum yang sudah usang, bertentangan, atau tidak adaptif terhadap perkembangan zaman akan menghambat penegakan hukum yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui mekanisme legislasi atau reformasi hukum merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkala.

b. Faktor penegak hukum

Individu dan institusi penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, memainkan peran sentral dalam mewujudkan supremasi hukum. Kompetensi mereka diukur dari pemahaman mereka terhadap substansi

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 16.

hukum dan keterampilan dalam menerapkannya secara praktis. Integritas merupakan indikator penting yang menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Profesionalisme para penegak hukum mencakup kemampuan bekerja secara efektif dalam sistem hukum yang kompleks, serta etos kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ketidaksesuaian antara perilaku penegak hukum dan standar etik yang ditetapkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai merupakan penunjang utama keberhasilan penegakan hukum. Hal ini mencakup aspek fisik, seperti kantor polisi, gedung pengadilan, dan pusat rehabilitasi, serta aspek teknologi, seperti sistem informasi hukum, alat komunikasi canggih, dan digitalisasi dokumen hukum. Selain itu, dukungan anggaran yang cukup sangat diperlukan untuk membiayai operasional sistem hukum, termasuk pelatihan bagi penegak hukum, pembaruan teknologi, dan pemeliharaan infrastruktur. Kekurangan fasilitas dapat menyebabkan proses hukum menjadi tidak efisien, memperpanjang waktu penyelesaian kasus, dan menciptakan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum, karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan sosial. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas mematuhi hukum, tetapi juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan hukum dan memberikan masukan untuk pembaruan hukum yang lebih baik. Tingkat pendidikan hukum masyarakat sangat memengaruhi pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban hukum. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum dan mendukung proses hukum juga menjadi penentu efektivitas penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerima hukum. Nilai-nilai budaya yang mendukung keadilan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kejujuran, akan memperkuat penegakan hukum.

Namun, budaya yang permisif terhadap pelanggaran hukum, seperti nepotisme atau korupsi, akan menjadi penghalang serius. Selain itu, penegakan hukum harus memperhatikan kearifan lokal untuk menghindari resistensi yang muncul akibat penerapan hukum yang tidak sesuai dengan norma dan adat masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan budaya lokal dalam penerapan hukum dapat menjadi solusi untuk menciptakan harmoni antara hukum dan masyarakat.⁴⁷

F. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada individu yang masih berada di bawah usia dewasa yang terlibat dalam proses hukum pidana, baik sebagai pelaku tindakan pidana, saksi atas suatu peristiwa pidana, maupun korban dari tindak pidana itu sendiri. Istilah ini mencakup berbagai situasi di mana anak harus berhadapan dengan mekanisme hukum, termasuk dalam posisi yang rentan karena keterbatasan usia, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap proses hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pengertian ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlunya perlakuan berbeda terhadap anak, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan hak-hak anak dan upaya rehabilitasi sebagai prioritas utama.⁴⁸

Setyo Santoso dan Fitri Arief mengemukakan anak-anak yang berkonflik dengan hukum sering kali merupakan individu yang menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam kehidupan mereka. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya perhatian, bimbingan, dan dukungan emosional dari keluarga, yang seharusnya menjadi lingkungan pertama dan utama bagi pembentukan karakter anak. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial yang

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 2018, hlm 12.

⁴⁸ Maroni, Nenny Dwi Ariani dan Sopian Sitepu, *Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 (4), 2019, hlm. 6.

negatif, seperti pergaulan dengan teman-teman yang memiliki perilaku menyimpang atau tinggal di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, turut berkontribusi pada terbentuknya kecenderungan anak untuk terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi anak-anak ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi keluarga dan lingkungan sekitar mereka.⁴⁹

2. Faktor Penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum

Faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal, yang saling berkaitan dalam memengaruhi perilaku anak. Faktor internal meliputi aspek-aspek yang berasal dari dalam diri anak, seperti kondisi psikologis, emosi yang tidak stabil, kepribadian impulsif, atau kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dan hukum. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri juga dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar yang memengaruhi anak, seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya konflik internal, perceraian, atau kurangnya perhatian dari orang tua, sering menjadi penyebab utama. Teman sebaya juga memiliki peran besar, terutama jika anak terpapar lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku menyimpang. Lebih jauh, kondisi sosial-ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, atau tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, dapat memperparah situasi dan mendorong anak untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi bertahan hidup atau mencari pengakuan.⁵⁰

Rina Wulandari dan Adrianus Putra menguraikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal, yang saling memengaruhi perkembangan perilaku anak. Faktor internal, meliputi aspek-aspek yang berasal dari dalam

⁴⁹ Setyo Santoso dan Fitri Arief, *Faktor Penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Jurnal Kriminologi, Vol. 8(1), 2021, hlm. 10-15.

⁵⁰ Erna Dewi, Eddy Rifai, Ahmad Handoko, Nurmayani, Mery Farida dan Maya Shafira Madinar, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Pusaka Media Bandar Lampung, Vol. 1 (1), 2021, hlm. 25/

diri anak, seperti kondisi psikologis yang kurang stabil akibat gangguan emosional, perasaan tidak aman, atau trauma masa lalu. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman anak terhadap nilai-nilai moral dan hukum juga berkontribusi pada kerentanan mereka terhadap pengaruh perilaku negatif yang ada di lingkungan sekitar. Faktor eksternal mencakup elemen-elemen dari luar diri anak yang turut membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Pengaruh buruk dari teman sebaya yang memiliki kecenderungan menyimpang sering kali menjadi pendorong utama anak untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah juga dapat menjadi tekanan bagi anak, mendorong mereka untuk mencari solusi instan melalui perilaku kriminal. Lebih jauh, kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikologis, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan anak, yang kemudian dapat menjadi latar belakang tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut.⁵¹

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan oleh anak

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak melibatkan pendekatan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini, KUHP Pasal 351 yang mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka fisik perlu diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. UU SPPA memperkenalkan konsep diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan, dengan tujuan untuk merehabilitasi pelaku daripada sekadar menghukumnya. Selain itu, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menjamin perlakuan terhadap anak yang adil, memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan menghindarkan mereka dari pengalaman traumatis dalam proses hukum.⁵²

⁵¹ Rina Wulandari dan Adrianus Putra, *Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Sosial dan Hukum, Vol. 16 (4), 2023, hlm. 32-40.

⁵² Laksmi Rahayu Utami, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana di Indonesia: Kajian Sosiologis dan Psikologis*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 14(1), 2022, hlm. 75-89.

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan sangat beragam, mulai dari pengaruh keluarga, lingkungan sosial, hingga aspek individu. Ketidakstabilan keluarga, seperti perceraian atau konflik internal, sering kali menjadi salah satu akar masalah, di mana anak kehilangan pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti tinggal di kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau pergaulan yang negatif, dapat memicu anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Dari sisi individu, anak yang mengalami trauma masa kecil atau memiliki keterbatasan dalam memahami nilai-nilai hukum dan moral cenderung lebih rentan untuk bertindak di luar batas norma sosial. Santrock (menegaskan bahwa perkembangan moral pada usia anak membutuhkan pembinaan yang konsisten agar mereka mampu menginternalisasi aturan hukum.⁵³

Dampak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sangat signifikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat luas. Korban penganiayaan kerap mengalami trauma fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya di masa depan. Sementara itu, anak sebagai pelaku juga menghadapi stigma sosial yang menghambat proses rehabilitasi mereka, ditambah dengan tekanan psikologis seperti rasa bersalah atau rendah diri. Di tingkat masyarakat, tindakan kriminal oleh anak menciptakan rasa tidak aman dan merusak kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk menguatkan kebijakan perlindungan anak.⁵⁴

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang dengan tujuan utama memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi anak. Sistem ini

⁵³ Susan Kreston, *Family Dynamics and Child Offending: An Integrative Perspective*, Routledge, London, 2020, hlm. 157.

⁵⁴ John W. Santrock, *Adolescence Development* (17th ed.), McGraw-Hill Education, New York, 2022, hlm. 218.

menekankan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan stigma yang dapat berdampak buruk pada masa depan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini tidak hanya menempatkan anak sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang rentan dan memerlukan perhatian khusus. Sistem ini mencakup berbagai mekanisme, seperti diversi untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, penggunaan lembaga khusus anak, dan penerapan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, sistem ini bertujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mendukung perkembangan anak menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁵⁵

Anwar Suryadi dan Eka Kurniawati menekankan bahwa pendekatan yang berpusat pada anak merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini mengedepankan prinsip rehabilitasi dibandingkan hukuman semata, dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif. Penerapan prinsip ini mencakup upaya seperti diversi, keadilan restoratif, serta program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Salah satunya adalah minimnya fasilitas khusus untuk anak, seperti lembaga pembinaan khusus anak yang memadai, yang sering kali menyebabkan anak harus ditempatkan bersama pelaku dewasa, sehingga berpotensi merugikan perkembangan mereka. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman petugas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak sering menjadi hambatan dalam mewujudkan pendekatan yang ideal. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur

⁵⁵ Agus Triono, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak)*, SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 16 (2), 2014, hlm. 139.

dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan.⁵⁶

5. Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Anak

Pendekatan restoratif (*restorative justice*) telah menjadi salah satu paradigma penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, karena lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada pemberian hukuman yang bersifat punitif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak terkait, yakni anak sebagai pelaku, korban, serta masyarakat. Prinsip dasar dari *restorative justice* adalah memberikan ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak yang mereka rasakan dan mencari solusi bersama yang mendukung pemulihan hubungan. Pendekatan restoratif ini memiliki keunggulan tersendiri, karena mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan cara yang tidak menstigmatisasi mereka. Hal ini penting mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan dan seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa beban hukuman yang dapat merusak masa depan mereka. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam proses penyembuhan, yang dapat membantu mencegah terulangnya perilaku menyimpang. Meskipun pendekatan restoratif menawarkan solusi yang lebih humanis, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi petugas penegak hukum serta keterbatasan fasilitas yang mendukung proses mediasi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dan menyediakan fasilitas yang mendukung proses ini.⁵⁷

⁵⁶ Anwar Suryadi dan Eka Kurniawati, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 12 (3), 2020, hlm. 43-50.

⁵⁷ Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*, Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, Vol. 10 (02), 2022, hlm. 139.

Muhammad Pratama dan Indah Lestari menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan sosial melalui proses mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam metode ini, anak yang berkonflik dengan hukum diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam konteks yang lebih konstruktif, yang tidak hanya menuntut hukuman, tetapi juga upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Studi mereka menemukan bahwa penerapan pendekatan ini dapat menekan tingkat residivisme, karena anak yang terlibat dalam proses mediasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Pendekatan restoratif ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Proses mediasi memungkinkan anak untuk berinteraksi langsung dengan korban dan masyarakat, yang pada gilirannya membantu mereka memahami pentingnya tanggung jawab sosial serta meningkatkan empati. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk menerima dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekitar, yang penting dalam proses rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan perilaku kriminal di masa depan.⁵⁸

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia, dengan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Rani Handayani dan Agus Sutrisno mencatat bahwa meskipun undang-undang ini memiliki kerangka kerja yang kuat, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh sejumlah tantangan, salah satunya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait. Koordinasi yang kurang optimal antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga anak menjadi hambatan utama dalam memastikan implementasi yang maksimal. Tanpa sinergi yang baik antara berbagai pihak tersebut, proses rehabilitasi dan

⁵⁸ Muhammad Pratama dan Indah Lestari, *Restorative Justice sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Vol. 14 (2), 2022, hlm. 57-58.

reintegrasi sosial anak menjadi terhambat, bahkan anak sering kali terjebak dalam sistem peradilan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan mereka. Untuk itu, Rani dan Agus menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga yang terlibat, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terlaksana dengan lebih efektif dan komprehensif.⁵⁹

⁵⁹ Rani Handayani dan Agus Sutrisno, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Kajian Empiris dan Teoritis*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2024, hlm. 68-69.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr, yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, berlandaskan pada prinsip keadilan prosedural sebagaimana termuat dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan Teori *Ratio Decidendi*. Dalam kaitannya dengan *tempus delicti*, hakim mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan terjadi dalam jangka waktu yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dapat mencederai kepastian hukum serta melanggar hak-hak anak sebagai terdakwa yang dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Implikasi hukum dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak mencakup penguatan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan diversifikasi. Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa ketidakperhatian terhadap *tempus delicti* berpotensi menyebabkan penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran penulis dengan adanya Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr, yakni:

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan untuk lebih cermat dalam menyusun dakwaan. Pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala bagi JPU mengenai penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dapat menjadi solusi untuk menghindari permasalahan dakwaan tidak dapat diterima di masa mendatang. Selain itu Untuk mencegah terjadinya impunitas atas tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, perlu dibentuk mekanisme pengawasan terpadu terhadap Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi melalui evaluasi putusan secara rutin dan melibatkan peran aktif lembaga perlindungan anak. Meskipun perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku menjadi prioritas, proses hukum juga harus memberikan ruang untuk pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, implementasi mediasi penal dalam SPPA perlu ditingkatkan sebagai solusi alternatif, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan seperti penganiayaan.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPPA untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam praktiknya. Salah satu langkah reformasi yang dapat diusulkan adalah penyusunan SOP yang lebih jelas dan terintegrasi untuk seluruh penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Untuk mencapai tujuan SPPA secara optimal, perlu ada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat dalam menangani kasus anak. Salah satunya adalah pembentukan forum komunikasi rutin untuk membahas kasus-kasus yang melibatkan anak, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, M. Irsan. *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan Edisi Revisi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2021.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Balai Aksara, Jakarta, 1985.
- Handayani, Rani dan Sutrisno, Agus. *“Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Kajian Empiris dan Teoritis”*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007.
- Kejaksaaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Kreston, Susan. *Family Dynamics and Child Offending: An Integrative Perspective*, Routledge, London, 2020.
- M, Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- . *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Graha Ekspres, Jakarta, 2014.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- . *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Prodjohamidjojo, M. *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Santrock, John W. *Adolescence Development* (17th ed.), McGraw-Hill Education, New York, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1980.
- Sumantri, Aman. *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Pidana: Reformasi Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. JURNAL

- Dewi, Erna. Rifai, Eddy. Handoko, Ahmad. Nurmayani. Farida, Mery dan Madinar, Maya Shafira. "Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum" *Jurnal Pusaka Media*. Bandar Lampung, Vol. 1 (1), 2021.
- Fathonah, Rini dan Kusworo, Daffa Ladro. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)", *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 10 (02), 2022.
- Fathonah, Rini. "Konstruksi Sistem Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, <https://digilib.unila.ac.id/76736/>.
- Maroni, Dwi, Nenny Ariani dan Sitepu, Sopian. "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 (4), 2019.
- Noviansyah, R. dan Rosidah, Nikmah. "Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 2018, Vol. 7(2).
- Pratama, Muhammad dan Lestari, Indah. "Restorative Justice sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum" *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Vol. 14 (2), 2022.
- Santoso, Setyo dan Arief, Fitri. "Faktor Penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 8(1), 2021.
- Sugeng, Bambang. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Suryadi, Anwar dan Kurniawati, Eka. "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Masalah dan Solusinya", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 12 (3), 2020.
- Triono, Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak)", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 16 (2), 2014.
- Utami, Laksmi Rahayu. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana di Indonesia: Kajian Sosiologis dan Psikologis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 2022

Wulandari, Rina dan Putra, Adrianus. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 16 (4), 2023.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. SUMBER LAIN

Ayunintyas, Ajeng Dwita. *KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur*, Diakses dari <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>.

<http://hairinarina.blogspot.co.id/2015/08/penuntutan-oleh-penuntut-umum-dalam.html>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Pid/2020 tentang Eksepsi dan Putusan Sela.

Ratri, Zikrina dan A, Budiawan Sidik. *Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-Anak Kian Mengkhawatirkan*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/19/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan>.